



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK. ██████████ tempat tanggal lahir Sei Hanyar, 03 Juni 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di ██████████, Kabupaten Kotabaru, sekarang berdomisili di ██████████, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, NIK. ██████████, tempat tanggal lahir Sei Seluang, 17 September 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di ██████████, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru

hlm. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED] di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 14 Desember 2015 di Kotabaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2020 dan puncak permasalahan terjadi pada 05 April 2021;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat sering bermain judi;
 - 5.2. Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 05 April 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita sampai sekarang;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak suka lagi kepada Tergugat, dan pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat agar mau bersabar dan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

hlm. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama kotabaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan masing-masing;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upaya perdamaian melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** yang menyatakan mediasi yang ditempuh berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 September 2023 yang mana dalam laporan tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun kembali;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 12 September 2023 atas pertanyaan Hakim Tunggal, kemudian Penggugat secara lisan menyatakan mencabut

hlm. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya terhadap Tergugat karena akan memperbaiki alamat Tergugat dan gugatannya dan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Hakim Tunggal menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, kemudian Hakim tunggal memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini Hakim tunggal yang memeriksa perkara a quo telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang pada sidang kedua tanggal 12 September 2023 atas pertanyaan Hakim Tunggal, kemudian Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat karena akan memperbaiki alamat Tergugat dan gugatannya, dan Tergugat tidak keberatan;

hlm. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 271 yang berbunyi : *"Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*.

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya disampaikan sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Ktb. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah, oleh **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal

hlm. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.155.000,00

(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

hlm. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)